



KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS HANG TUAH

NOVEMBER, 2017

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
SK Rektor	ii
Mukadimah	iv
BAB I	
Pasal 1. Ketentuan Umum	6
Pasal 2. Maksud dan Tujuan Kode Etik	7
BAB II	
Pasal 3. Etika Tenaga Kependidikan Terhadap Diri Sendiri	7
Pasal 4. Etika Tenaga Kependidikan Terhadap Sesama Pegawai	8
Pasal 5. Etika Tenaga Kependidikan Dalam Berorganisasi	8
Pasal 6. Etika Tenaga Kependidikan Dalam Bermasyarakat	8
Pasal 7. Etika Tenaga Kependidikan Dalam Bernegara	8
BAB III	
Pasal 8. Etika Tenaga Kependidikan Sebagai Pegawai Tetap	9
BAB IV	
Pasal 9. Etika Tenaga Kependidikan Terhadap Universitas	9
Pasal 10. Tugas dan Kewajiban Tenaga Kependidikan	10
Pasal 11. Pelaksanaan Kode Etik Tenaga Kependidikan	10
Pasal 12. Larangan	10
Pasal 13. Sanksi	10
BAB V	
Pasal 14. Komisi Etik Universitas	11
Pasal 15. Komisi Etik Universitas	12
Pasal 16. Komisi Etik Universitas	12
BAB VI	
Pasal 17. Penutup	13



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HANG TUAH
Nomor : Kep./ *002* /UHT.A0/X/2017
tentang

**KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS HANG TUAH**

REKTOR UNIVERSITAS HANG TUAH

- Menimbang : a. bahwa Kode Etik Tenaga Kependidikan merupakan pedoman bagi Komisi Etik Universitas Hang Tuah dalam melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik.
- b. bahwa Kode Etik Kependidikan diberlakukan bagi semua Tenaga Kependidikan Universitas Hang Tuah agar dapat dihayati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang – undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 10 tahun 2016, tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri;
3. Keputusan Rektor Universitas Hang Tuah No. Skep/172/XII/ 2015, tanggal 16 Nopember 2015, tentang Petunjuk Teknis Kepegawaian di Lingkungan Yayasan Nala;
4. Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor: 54 Tahun 2016, tentang Tata Nilai, Budaya Kerja dan Kode Etik Pegawai di lingkungan Kementerian Ristek Dikti;
5. Statuta Universitas Hang Tuah Surabaya.
- Memperhatikan : Hasil rapat Kode Etik tanggal 27 Oktober 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Hang Tuah adalah tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

/ 2. Kode

2. Kode Etik Tenaga Kependidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Pertama diberlakukan bagi semua Tenaga Kependidikan di Universitas Hang Tuah.

3. Keputusan ini berlaku TMT 01 Nopember 2017.

Dengan Catatan:

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Pengurus Yayasan Nala.
2. Rektor Universitas Hang Tuah.

Petikan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketanui dan diindahkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 Oktober 2017

Rektor



Dr. H. Syarifman
Dr. H. Syarifman, S.IP., S.E., M.AP.
NIP. 02471

MUKADIMAH

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan atas dorongan yang kuat dari rasa cinta tanah air serta tanggung jawab terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang bertujuan untuk memperoleh kenyataan dan kebenaran yang bersifat universal dan objektif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Universitas Hang Tuah sebagai Perguruan Tinggi memiliki Pola Ilmiah Pokok Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PIP IPTEKS) Kelautan.

Universitas Hang Tuah menjunjung tinggi martabat manusia dan nilai-nilai kemanusiaan, menganut kebebasan akademik dan otonomi keilmuan berdasarkan integritas keilmuan dan kepakaran, serta sadar akan keterkaitan lembaga pendidikan tinggi dengan pihak lain. Untuk membentuk citra Tenaga Kependidikan yang profesional dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan Universitas Hang Tuah sehingga dapat dijadikan sebagai teladan bagi mahasiswa yang mempersiapkan diri memasuki lingkungan masyarakat modern dan profesional, maka perlu dibuat ketentuan atas dasar nilai-nilai atau norma-norma sebagai suatu ketentuan yang mengikat, yang disebut Kode Etik.

Kode Etik Tenaga Kependidikan diberlakukan untuk Tenaga Kependidikan yang meliputi Tenaga Administrasi, Tenaga Pustakawan, Tenaga Laboran/Teknisi/Analis/Operator/Programmer dan tenaga lainnya di lingkungan Universitas Hang Tuah dalam mengemban tugas dan kewajibannya sebagai pegawai.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Kode Etik Tenaga Kependidikan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Hang Tuah.
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi universitas yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Universitas.
3. Senat Universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Universitas Hang Tuah
4. Komisi Etik adalah organ universitas yang secara independen melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik yang dibentuk secara ad-hoc.
5. Etika adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral.
6. Kode Etik adalah serangkaian norma-norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi.
7. Moralitas adalah suatu sistem yang membatasi tingkah laku dengan tujuan pokok melindungi hak azasi orang lain.
8. Perilaku moral adalah perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh masyarakat manusia beradab. Nilai-nilai dasar moral itu antara lain kebenaran, kejujuran, dan menyandarkan diri kepada kekuatan argumentasi dalam menilai kebenaran.
9. Civitas Academica adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada Universitas Hang Tuah.
10. Tenaga kependidikan adalah pegawai Universitas Hang Tuah yang mengabdikan diri untuk menunjang dan mendukung program-program serta tugas-tugas sivitas akademika Universitas Hang Tuah agar dapat terlaksana secara efisien dan produktif guna mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang **terarah**.
11. Tenaga Kependidikan meliputi Tenaga Administrasi, Tenaga Pustakawan, Tenaga Laboran/Teknisi/Analisis/Operator/Programmer dan tenaga lainnya di lingkungan Universitas Hang Tuah.
12. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas.
13. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
14. Pegawai tetap adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan dan telah ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Nala, mengabdikan dan bekerja di lingkungan Universitas Hang Tuah.

MAKSUD DAN TUJUAN KODE ETIK

Pasal 2

- a. Maksud penyusunan Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Hang Tuah adalah sebagai berikut :
 - 1) menjamin tercapainya Sistem Pendidikan Nasional dibawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta tujuan Universitas Hang Tuah;
 - 2) memberikan pedoman/arahan dan Ketentuan disiplin bagi seluruh Tenaga Kependidikan Universitas Hang Tuah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- b. Tujuan penyusunan Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Hang Tuah adalah sebagai berikut :
 - 1) Tenaga Kependidikan melaksanakan kaidah-kaidah moral, kesusilaan, kejujuran, kebenaran, dan keilmuan serta disiplin dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya;
 - 2) membentuk citra Tenaga Kependidikan yang profesional dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan Universitas Hang Tuah sehingga dapat dijadikan sebagai teladan bagi mahasiswa yang mempersiapkan diri memasuki lingkungan masyarakat modern dan profesional.

BAB II

ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN TERHADAP DIRI SENDIRI

Pasal 3

Etika terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk :

- a. menjalankan ibadah sesuai agama/kepercayaan masing-masing;
- b. bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
- c. proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri;
- d. menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- e. menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
- f. berpenampilan rapi dan sopan dan ;
- g. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.

ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN TERHADAP SESAMA PEGAWAI

Pasal 4

Etika terhadap sesama Pegawai diwujudkan dalam bentuk :

- a. saling menghormati sesama Pegawai yang memeluk kepercayaan yang berbeda;
- b. menjalin kerja sama yang baik dan sinergis dengan pimpinan dan/atau bawahan serta sesama Pegawai;
- c. tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap sesama Pegawai;
- d. menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- e. menghargai hasil karya sesama Pegawai

ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM BERORGANISASI

Pasal 5

Etika dalam berorganisasi diwujudkan dalam bentuk:

- a. mematuhi jam kerja sesuai ketentuan
- b. memegang teguh rahasia jabatan
- c. tidak melakukan pemalsuan data dan informasi kedinasan
- d. mematuhi standar operasional prosedur kerja;
- e. bekerja inovatif dan visioner;
- f. memberikan pelayanan prima kepada setiap pelanggan/stakeholder;
- g. menghormati dan menghargai sesama Pegawai dan orang lain dalam bekerja sama; dan
- h. memberikan penghargaan kepada Pegawai yang berprestasi ;

ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM BERMASYARAKAT

Pasal 6

Etika dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk :

- a. menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain;
- b. bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
- c. mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- d. tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
- e. menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
- f. berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan; dan
- g. membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat

ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM BERNEGARA

Pasal 7

Etika dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk :

- a. mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara konsisten dan konsekuen;
- b. menghormati lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- d. menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan Negara;
- e. memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. menggunakan keuangan Negara dan barang milik Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- h. berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional;
- i. memegang teguh rahasia negara;
- j. menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
- k. menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab; dan
- l. menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.

BAB III

ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN SEBAGAI PEGAWAI TETAP

Pasal 8

Etika Tenaga Kependidikan sebagai pegawai diwujudkan dalam bentuk :

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- b. menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa dan negara ;
- c. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan ;
- d. melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya dan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab ;
- e. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan lembaga di lingkungan Universitas Hang Tuah ;
- f. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan pegawai di lingkungan Universitas Hang Tuah;
- g. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif;
- h. saling menghormati antara sesama pegawai termasuk dalam pelaksanaan ibadah sesuai agama masing-masing;
- i. menjaga nama baik lembaga guna mempertahankan kepercayaan masyarakat, bangsa dan negara;
- j. mentaati tugas dan kewajiban yang diberikan atasan yang berwenang ;
- k. Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada sesuatu hal yang diperkirakan akan membahayakan dan merugikan lembaga pendidikan di lingkungan Universitas Hang Tuah;
- l. menggunakan dan memelihara materiil Universitas Hang Tuah dengan sebaik-baiknya;
- m. menjadi teladan bagi mahasiswa maupun masyarakat di lingkungannya;
- n. mendorong dan memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja dan mengembangkan karier;
- o. bertindak/bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya;
- p. seluruh pegawai tetap dan yang bekerja di lingkungan Universitas Hang Tuah wajib mentaati seluruh peraturan yang diberlakukan Universitas Hang Tuah;

BAB IV

ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN TERHADAP UNIVERSITAS

Pasal 9

Etika Tenaga Kependidikan terhadap Universitas diwujudkan dalam bentuk :

- a. seorang Tenaga Kependidikan wajib menjunjung tinggi, Visi, Misi, dan Tujuan Universitas;
- b. menjaga dan meningkatkan nama baik universitas;
- c. menjunjung tinggi kebebasan akademik dan menumbuh kembangkan suasana akademik di Universitas ;
- d. menghayati dasar-dasar kekeluargaan dan kemasyarakatan dalam pengelolaan/ penyelenggaraan Universitas berdasarkan kepada Statuta Universitas Hang Tuah ;
- e. mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di Universitas Hang Tuah pada khususnya dan ;

- f. peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya;
- g. jujur dalam melaksanakan tugas di Universitas Hang Tuah ;
- h. sopan dalam berpakaian dan bertingkah laku;
- i. berdisiplin dan berlaku etis dalam setiap kegiatan;
- j. menjaga integritas Universitas Hang Tuah dan dirinya sendiri.

TUGAS DAN KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 10

Tugas dan kewajiban tenaga kependidikan meliputi:

- a. menumbuhkembangkan suasana akademik di lingkungan Universitas Hang Tuah;
- b. menempatkan diri sebagai anggota keluarga dan masyarakat yang baik;
- c. meningkatkan kualitas ketakwaan dan moral sesuai dengan keyakinan masing-masing;
- d. menjaga hubungan baik dalam pergaulan dengan sesama teman sejawat baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- e. mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial;
- f. menghormati dan menghargai teman sejawat baik dalam melaksanakan tugas maupun dalam pergaulan sehari-hari;
- g. menjadi teladan, membangun kreatifitas dan memberikan dorongan yang positif kepada teman sejawat;
- h. membantu upaya mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berilmu pengetahuan teknologi, budaya dan seni yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
- i. membantu pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran dengan tulus, ikhlas, kreatif, komunikatif, inovatif, berpegang pada akhlak yang baik, profesional dan tidak diskriminatif;
- j. menunjang kelancaran proses pendidikan dan pembelajaran;
- k. mengimplementasikan Visi dan Misi Universitas Hang Tuah dan/atau Fakultas;
- l. menempatkan kepentingan Universitas di atas kepentingan diri sendiri;
- m. memberikan layanan akademik dengan cara terbaik, penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
- n. memberikan kontribusi nyata bagi Universitas Hang Tuah dan masyarakat;
- o. melaksanakan kegiatan dengan tulus ikhlas dan dengan penuh tanggungjawab.

BAB V

PELAKSANAAN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 11

- a. Seorang Tenaga Kependidikan wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik Tenaga Kependidikan.
- b. Pelanggaran terhadap Kode Etik Tenaga Kependidikan dapat dikenakan sanksi moral dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LARANGAN

Pasal 12

Hal-hal yang tidak diperbolehkan adalah :

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Universitas Hang Tuah dan Yayasan Nala ;
- b. bertindak secara sengaja atau tidak sengaja membocorkan rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan sehingga dapat merugikan lembaga ;
- c. menyalahgunakan wewenang, nama, barang, uang atau surat berharga sehingga secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan lembaga ;
- d. dengan atau tidak dengan sengaja menghalangi kelancaran dan kontinuitas jalannya tugas, kewajiban dan kegiatan lembaga ;
- e. bertindak sewenang-wenang kepada sesama pegawai ;
- f. bekerja di luar lingkungan lembaga tanpa seijin pembina pegawai di lingkungan masing-masing ;
- g. meminum minuman keras, memakai atau mengedarkan narkoba dan zat aditif lain ;
- h. melakukan tindakan yang bersifat negatif/melanggar hukum, perbuatan asusila atau perjudian baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja.

SANKSI

Pasal 13

Tenaga Kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dikenakan Sanksi moral, sanksi akademik dan Sanksi administrasi/hukuman disiplin berdasarkan pada jenis berat, ringannya pelanggaran dan fakta-fakta lain.

- a. Sanksi moral yang dimaksud berupa :
 - 1) permohonan maaf dituangkan dalam Surat Pernyataan Permohonan;
 - 2) pernyataan penyesalan dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyesalan;
 - 3) pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila mengulang perbuatannya atau melakukan pelanggaran Kode Etik lainnya.
- b. Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan tindakan administratif / hukuman disiplin berupa :
 - 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - 3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - 4) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - 5) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - 6) pembebasan dari jabatan;
 - 7) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai;

BAB V

KOMISI ETIK UNIVERSITAS

Pasal 14

- a. Untuk menangani pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan dibentuk Komisi Etik Universitas yang bersifat ad-hoc.
- b. Rektor membentuk Komisi Etik yang keanggotaannya ganjil terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota
 - 2) 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota
 - 3) paling sedikit 3 orang anggota
- c. Ketua Komisi Etik bertanggungjawab dalam melakukan pemanggilan pegawai yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran kode etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran kode etik
- d. Sekretaris bertanggungjawab dalam melakukan surat menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran kode etik
- e. Anggota bertanggungjawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran kode etik

Pasal 15

- a. Jabatan atau pangkat anggota Komisi Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan atau pangkat pegawai yang diperiksa
- b. Masa tugas Komisi Etik berakhir pada saat selesai dilakukan pelaporan pemeriksaan pelanggaran kode etik

Pasal 16

Komisi Etik bertugas :

- a. memeriksa Tenaga Kependidikan yang disangka melakukan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;
- b. meminta keterangan dari pihak lain atau pejabat lain yang dipandang perlu;
- c. mendengarkan pembelaan diri dari dosen yang diduga melakukan pelanggaran kode etik;
- d. memberikan rekomendasi kepada Rektor mengenai pemberian sanksi;
- e. menyusun laporan hasil pemeriksaan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan;

BAB VI

PENUTUP

Pasal 17

- a. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kode Etik ini akan diatur dengan Peraturan dan atau keputusan tersendiri
- b. Kode Etik ini diberlakukan dengan Keputusan Rektor

Rektor,

Dr. Ir. Sudirman, S.IP., S.E., M.AP.
NIP. 02471